

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 2015, SERI D.1

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 2 Tahun 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang proporsional, responsif, adaptif dan memiliki kemandirian dalam pengelolaannya perlu pedoman dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan lembaga Pemerintah Nonkementerian;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, Seri D.3) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Dinas adalah Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
8. Badan adalah Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT, adalah organisasi/ unsur pelaksana tugas yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas penunjang tertentu dari Dinas/Badan induknya;
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
12. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
13. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dinas/badan;
14. Pembentukan adalah proses penetapan UPT baru untuk menangani tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang;
15. Pengubahan adalah proses penataan UPT yang dapat berupa penyempurnaan nomenklatur, kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, peningkatan dan penurunan kelas, eselon serta perubahan lokasi dan wilayah kerja;
16. Pembubaran adalah proses penghapusan UPT;
17. Klasifikasi adalah pengelompokan UPT yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis;
18. Tipologi adalah pengelompokan UPT yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu rumpun;
19. Jabatan Fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
20. Jabatan Fungsional tertentu adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan

- pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
21. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN DAN PEMBUBARAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Syarat pembentukan suatu UPT pada Badan dan Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari Badan dan/atau Dinas;
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat;
- c. Memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Mempunyai ruang lingkup tugas yang bersifat strategis dan berskala kewilayahan;
- e. Menunjang keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi dinas/badan;
- f. Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana;
- g. Tersedianya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan;
- h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu;

Pasal 3

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimulai dari besaran organisasi yang paling efisien sesuai analisis organisasi.

Pasal 4

Prosedur pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

- a. Dinas dan/atau Badan melaksanakan dan membuat pengkajian bersama dengan unit teknis terkait;
- b. Dinas dan/atau Badan menyusun Naskah Akademis;
- c. Dinas dan/atau Badan mengusulkan pembentukan UPT kepada Bupati dengan dilengkapi Naskah

Akademik tembusan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

- d. Bagian Organisasi bersama Tim Penataan Kelembagaan Terpadu (TPKT) melaksanakan analisa secara komprehensif terhadap usul tersebut dan dilakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait;
- e. Bagian Organisasi berdasarkan hasil analisa dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, mengeluarkan surat persetujuan, atau/jawaban penolakan dan menyampaikan kepada Badan/Dinas pengusul;
- f. Apabila disetujui, bagian organisasi menetapkan organisasi pembentukan UPT dan tata kerja yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengubahan

Pasal 5

Syarat pengubahan suatu UPT adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Adanya perubahan tugas, fungsi, kewenangan, beban kerja, ruang lingkup dan jangkauan pelayanan;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan;
- d. Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana;
- e. Tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan;
- f. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu;

Bagian Ketiga

Pembubaran

Pasal 6

Syarat pembubaran suatu UPT adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan kebijakan pemerintah;
- b. Beban Kerja rendah dan tidak bersifat tehnik operasional;
- c. Beban kerja yang dilaksanakan tidak layak ditangani oleh UPT;
- d. Tidak didukung oleh jabatan fungsional tertentu bagi UPT yang didukung dengan JFT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI DAN
ESELONISASI

Bagian Kesatu

Nomenklatur

Pasal 7

- 1) Nomenklatur UPT adalah sebagai berikut:
 - a. Balai;
 - b. Loka;
 - c. Pos.
- 2) Dinas dan/atau badan dapat menggunakan nomenklatur lain yang spesifik sesuai dengan karakteristik UPT yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan dan/atau kelaziman yang telah berlaku.
- 3) Penamaan UPT dapat menggunakan Balai atau penamaan lain yang sesuai tugas dan fungsi UPTD dan UPTB yang bersangkutan, dengan memperhatikan kaidah organisasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi UPT adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT;
2. Pelaksana Administrasi;
3. Pelaksana Teknis;
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.

Pasal 9

Penetapan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis organisasi dan analisa beban kerja.

Bagian Ketiga

Eselonisasi

Pasal 10

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.

Pasal 11

Pada UPT yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat membentuk wilayah kerja/unit organisasi non struktural.

BAB IV KRITERIA PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Pengelompokan

Pasal 12

- (1) Pengelompokan UPT pada Dinas dan Badan dilakukan berdasarkan fungsi dan bidang, yang meliputi :
- a) Pengembangan;
 - b) Pelayanan;
 - c) Konservasi dan pelestarian.

Bagian Kedua

Dasar Pertimbangan

Pasal 13

- (2) Pembentukan UPT pada Dinas dan Badan dilaksanakan berdasarkan atas pertimbangan :
- a) Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas dan Badan;
 - b) Kebutuhan Daerah;
 - c) Kemampuan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Prasarana dan Sarana.
- (3) Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kriteria umum dan kriteria teknis, dengan memperhatikan arah pengembangan UPTD dan UPTB.

Bagian Ketiga

Kriteria Umum

Pasal 14

Kriteria Umum Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Telah terbentuk Dinas/Badan yang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Tidak melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan umum/teknis dan perizinan;

- c. Menghasilkan barang/jasa yang diperlukan bagi Dinas Daerah/Badan atau masyarakat dan melayani langsung kebutuhan masyarakat atau unit organisasi tertentu;
- d. Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas/Badan, yang didukung oleh tenaga fungsional atau keahlian/keterampilan tertentu;
- e. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
- f. UPTD dan UPTB bersangkutan mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kriteria Teknis

Paragraf 1

Bidang Pengembangan

Pasal 15

Kriteria teknis Pembentukan UPTD dan UPTB bidang pengembangan sebagai dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) meliputi :

- a. Memiliki rencana, program dan kegiatan pengembangan yang berkelanjutan;
- b. Memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang tenaga fungsional mencakup analis, penguji, laporan dan perekayasa;
- c. Memiliki fasilitas pengembangan mencakup laboratorium, kebun, kolam, sawah percobaan atau sarana yang sejenis;
- d. Menunjukkan hasil pengembangan dalam satu tahun anggaran terakhir.

Paragraf 2

Bidang Pelayanan

Pasal 16

Kriteria teknis pembentukan UPTD dan UPTB bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki rencana, program dan kegiatan pelayanan yang berkelanjutan;
- b. Memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang tenaga fungsional di bidang pelayanan;

- c. Memiliki sarana teknis pelayanan;
- d. Memiliki wilayah kerja pelayanan tertentu;
- e. Adanya kepentingan masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Paragraf 3

Bidang Konservasi dan Pelestarian

Pasal 17

Kriteria teknis UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) untuk kelompok bidang konservasi dan pelestarian, meliputi :

- a. Memiliki rencana, program kegiatan konservasi dan pelestarian yang berkelanjutan;
- b. Memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang tenaga fungsional di bidang konservasi dan pelestarian;
- c. Memiliki sarana teknis konservasi dan pelestarian;
- d. Memiliki wilayah kerja konservasi dan pelestarian tertentu.

BAB V

ARAH PENGEMBANGAN UPTD DAN UPTB

Pasal 18

Pembentukan UPT harus memenuhi salah satu atau lebih arah pengembangan UPT, sebagai berikut :

- a. Menghasilkan produk layanan yang menjadi unggulan;
- b. Dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan/atau melaksanakan pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat;
- c. Dapat membangun jejaring kerja dengan lembaga lingkup regional dan/atau nasional maupun internasional;

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, Kepala Dinas/Badan dapat membentuk sub-sub pelayanan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 20

Kelembagaan UPT dievaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Kepala UPT tidak boleh dirangkap oleh pemegang jabatan fungsional atau pemegang jabatan struktural lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 15 Januari 2015
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 27 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 2 , SERI D.1